



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Graha Edhi Praja Lt.6 Jl. Jend Sudirman no.2 42411 0254374512

www.dpmpptsp.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Legalisir Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. SK Izin asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan legalisir SK Izin ke Front Office DPMPPTSP Kota Cilegon
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika sesuai maka di teruskan ke staf, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
3. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas apabila sesuai dan lengkap maka dilakukan pencatatan penomoran registrasi kemudian diteruskan ke Kasie untuk ditandatangani dan stempel legalisir. Apabila tidak sesuai dan tidak lengkap maka berkas permohonan akan dikembalikan ke Pemohon dengan alasan
4. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas apabila sesuai maka berkas permohonan ditandatangani dan stempel basah kemudian di teruskan ke staf untuk di input penomoran berkas permohonan.
5. Menyerahkan berkas permohonan ke pemohon
6. Pemohon Tanda tangan registrasi menerima berkas permohonan yang telah di legalisir

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir SK

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Graha Edhi Praja Lt.6 Jl. Jend Sudirman no.2 42411 0254374512

www.dpmptsp.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

manual